

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi berasal dari kata bahasa Inggris *to implement* yang berarti pelaksanaan atau penerapan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang. Menurut Mazmanian dan Sabatier Implementasi yaitu pelaksanaan keputusan kebijakan dasar yang umumnya berbentuk undang-undang meskipun dapat pula berupa perintah eksekutif penting atau putusan badan peradilan lainnya. Keputusan tersebut secara spesifik mengidentifikasi masalah yang hendak diatasi, menetapkan tujuan atau sasaran yang jelas serta menyediakan berbagai mekanisme untuk mengorganisir dan mengatur proses implementasinya (Mazmanian & Paul A. Sabatier, 1983).

Perkembangan era digital telah mendorong birokrasi pemerintahan untuk beralih dari sistem administrasi konvensional menuju tata kelola yang mengandalkan pemanfaatan teknologi informasi. Perubahan ini tidak hanya disebabkan oleh kemajuan teknologi tetapi juga karena meningkatnya harapan Masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih cepat terintegrasi dan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan pengguna. Konsep transformasi ini dirumuskan dalam paradigma *Digital Era Governance (DEG)* yang diperkenalkan oleh Patrick Dunleavy dan Helen Margetts (2006) dimana pemerintahan digital tidak sekedar otomatisasi proses tetapi merupakan reorganisasi menyeluruh terhadap tata cara pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital dalam struktur, interaksi dan layanan pemerintahan. Teori ini menekankan tiga elemen utama yaitu *reintegration* (penyatuan fungsi pemerintahan yang sebelumnya

terpisah menjadi kesatuan digital yang terkoordinasi), *Needs-Based Holism* (penyediaan layanan berorientasi pada kebutuhan masyarakat), *Digitization* (Transformasi proses administrasi secara digital). Pendekatan *Digital Era Governance (DEG)* memberikan dasar berpikir yang kuat untuk memahami bagaimana proses digitalisasi seharusnya dirancang dan diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada pemerintahan modern (Dunleavy dkk., 2007).

Sesuai Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, Program merupakan alat pelaksanaan kebijakan yang mencakup satu atau beberapa kegiatan yang dijalankan oleh instansi pemerintah atau lembaga tertentu dengan tujuan untuk mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan. Program ini juga mencakup kegiatan masyarakat yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh instansi pemerintah (UU RI No. 25, 2004)

Dalam penerapannya, hubungan pemerintah terwujud melalui tiga bentuk utama, yaitu dengan masyarakat (*Government to Citizens* atau G2C), dengan sektor bisnis (*Government to Business* atau G2B), serta dengan lembaga pemerintahan lainnya (*Government to Government* atau G2G), yang semuanya dilaksanakan melalui platform digital yang terintegrasi dan mudah diakses. (Rizky dkk., 2025)

Platform Digital pada dasarnya merupakan sistem berbasis teknologi yang berfungsi untuk memfasilitasi interaksi maupun transaksi secara daring antara pengguna, baik secara individu, kelompok, maupun organisasi. Wujud platform ini dapat berupa situs web, aplikasi, maupun sistem komputer yang digunakan untuk mendukung berbagai layanan, mulai dari media sosial, *e-commerce*, hingga

layanan publik (Prasatya, 2025). Dalam konteks tersebut, Situs Web menjadi salah satu bentuk platform digital yang penting. Menurut Josi, *Website* atau Situs Web merupakan sekumpulan halaman yang menyajikan informasi dalam berbagai format, seperti teks, gambar, animasi, suara, maupun video yang dapat diakses melalui *browser*. Halaman-halaman tersebut saling terhubung melalui tautan atau *hyperlink* sehingga membentuk suatu rangkaian informasi yang utuh dan terstruktur. Sebagai media berbasis teknologi informasi, *Website* memiliki fungsi strategis untuk penyebaran, pertukaran, serta penyimpanan data secara cepat, efisien, dan dapat diakses oleh banyak pengguna sekaligus, sehingga relevan digunakan dalam mendukung proses digitalisasi pelayanan publik. (Mahfuzh, 2025)

Kebijakan Digitalisasi Pelayanan Publik di Indonesia dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peraturan tersebut menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas kinerja birokrasi. Melalui SPBE, setiap instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, diharapkan mampu menyelenggarakan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, cepat dan efisien. Penerapan SPBE sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional yang menekankan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, serta penguatan akuntabilitas kinerja aparatur negara. Dengan adanya SPBE, diharapkan seluruh pelayanan publik, termasuk layanan keagamaan, dapat dilakukan secara terpadu, transparan, cepat, dan sesuai kebutuhan masyarakat (Perpres, 2018)

Dalam ruang lingkup Kementerian Agama Republik Indonesia, digitalisasi pelayanan publik keagamaan dilakukan melalui sejumlah inovasi berbasis sistem informasi berbasis teknologi, seperti Sistem Informasi Kementerian Agama (SIK), Sistem Informasi Pernikahan (SIMKAH) dan Sistem Informasi Masjid (SIMAS). Khususnya Sistem Informasi Masjid (SIMAS) merupakan salah satu instrumen digital yang diinisiasi untuk mendukung pendataan dan pengelolaan masjid serta musholla di Indonesia (Muhammad Dika, 2023).

Upaya pengelolaan dan pembinaan masjid memiliki dasar hukum yang kuat di lingkungan Kementerian Agama. Pertama, Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama menetapkan bahwa Ditjen Bimas Islam memiliki tugas dan fungsi dalam pembinaan kegiatan keagamaan Islam, termasuk pengelolaan dan pembinaan kemasjidan. Regulasi ini menegaskan peran kelembagaan Ditjen Bimas Islam sebagai unit utama yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan program-program pembinaan rumah ibadah umat Islam, serta memastikan bahwa seluruh kegiatan administrasi kemasjidan berjalan tertib dan profesional (Peraturan Menag, 2016).

Kedua, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Islam Nomor 802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid menjadi acuan teknis dalam tata kelola kemasjidan di Indonesia. Keputusan ini menekankan pentingnya penerapan tiga aspek utama yaitu *ri'ayah* (pemeliharaan fisik masjid), *idarah* (pengelolaan administrasi dan kelembagaan) dan *'imarah* (pengembangan kegiatan keagamaan dan sosial). Ketiga aspek tersebut menjadi pedoman bagi pengurus masjid dan lembaga pembina seperti KUA agar dapat menjalankan

fungsi manajerial secara profesional dan terukur. Dalam hal ini, SIMAS berfungsi sebagai sarana digitalisasi aspek *idarah*, khususnya dalam pencatatan, pelaporan serta validasi data kemasjidan secara nasional (Dirjen Bimas Islam, 2014)

Sistem Informasi Masjid (SIMAS) merupakan platform digital resmi berbasis web yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang diluncurkan pada tanggal 8 April 2014 sesuai dengan arahan Dirjen Bimas Islam, Surat Edaran tersebut diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor DJ.II/461 Tahun 2014 mengarahkan seluruh kantor Kementerian Agama Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan untuk mempercepat proses pendaftaran, verifikasi, dan validasi data masjid serta musholla di wilayahnya masing-masing melalui sistem daring. Tujuan utama edaran ini adalah membangun basis data nasional yang valid, akurat dan dapat diakses publik sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik di bidang keagamaan dibandingkan sistem manual sebelumnya yang rawan kesalahan dan duplikasi data. SIMAS berfungsi sebagai sistem pendataan masjid dan mushalla secara nasional yang mencakup informasi dasar seperti nama masjid, alamat, status tanah, struktur pengurus, jumlah jamaah dan berbagai fasilitas yang dimiliki. Kehadiran SIMAS diharapkan dapat memudahkan pemerintah dalam melakukan pembinaan, monitoring, perumusan kebijakan berbasis data hingga distribusi bantuan secara tepat sasaran. (Dirjen Bimas Islam, 2014)

Jika ditinjau dari landasan hukum, Sistem Informasi Masjid (SIMAS) mempunyai peran penting dalam mendukung digitalisasi pelayanan publik keagamaan. Sistem ini tidak hanya berperan sebagai instrumen

administrasi, melainkan juga sebagai alat untuk mewujudkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi pelayanan publik. Dengan adanya SIMAS, pemerintah dapat memastikan bahwa seluruh masjid dan musholla tercatat secara resmi, memiliki legalitas yang jelas, serta mendapatkan akses pelayanan dan pembinaan yang setara. Harapannya, SIMAS dapat memperkuat tata kelola rumah ibadah yang lebih tertib, inklusif, dan sesuai dengan prinsip *good governance*. (Herliansyah dkk., 2025)

Pengelolaan masjid pada dasarnya merupakan aktivitas yang bernilai ibadah sekaligus menuntut profesionalitas dengan menerapkan prinsip manajemen modern. Hal ini sejalan dengan konsep *POAC (Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling)* yang menjadi dasar dalam mengelola organisasi, termasuk masjid agar mampu beradaptasi dengan perkembangan masyarakat yang semakin maju. Penerapan Sistem Informasi Masjid (SIMAS) dapat dipandang sebagai upaya untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi manajerial tersebut terutama dalam aspek perencanaan dan pengorganisasian data masjid, pelaksanaan pelayanan keagamaan, serta pengawasan berbasis digital. Dengan demikian, digitalisasi melalui SIMAS bukan hanya mendukung transparansi dan efisiensi pelayanan publik keagamaan, tetapi juga mencerminkan bentuk pengelolaan masjid yang lebih modern, akuntabel, dan sesuai dengan tuntutan zaman. (Laila Khasanah dkk., 2023)

Namun dalam praktiknya, Implementasi Program Sistem Informasi Masjid (SIMAS) di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan data dari Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jumlah masjid di Indonesia mencapai sekitar 800.000 (Leet Media, 2025). Data Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025 melalui Sistem Informasi Masjid mencatat sebanyak 316.114 masjid telah

terdaftar secara resmi(Kemenag, 2025). Jika dibandingkan, maka tingkat pendaftaran masjid di SIMAS baru mencapai sekitar 39,5% dari total estimasi jumlah masjid nasional di Data Dewan Masjid Indonesia (DMI). Sehingga masih terdapat sekitar 60,5% masjid yang belum terdata secara resmi di dalam sistem nasional bahkan dari 39,5% masjid yang sudah terdaftar masih ada data yang belum lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pencapaian pendaftaran masjid dan musholla melalui SIMAS sudah sangat tinggi, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan nasional dan pelaksanaan di tingkat daerah. Kondisi ini menyebabkan data rumah ibadah belum sepenuhnya sinkron antara data manual di lapangan dengan data digital dalam sistem SIMAS(Mahfuzh, 2025)

Fenomena serupa juga terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu. Berdasarkan data dari Kantor Kementerian Agama, Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025, jumlah tempat ibadah di Kecamatan Bilah Hilir mencapai 65 masjid dan 46 musholla, dengan total keseluruhan 111 unit rumah ibadah. Rinciannya, masjid terdiri dari 1 masjid besar, 47 masjid jami, dan 17 masjid publik, sementara musholla tersebar di lingkungan perkantoran, pendidikan, perumahan, dan tempat publik :

JUMLAH MASJID DAN MUSHOLLA					
KECAMATAN BILAH HILIR Tahun 2025					
NO	MASJID	JUMLAH	NO	MUSHOLLA	JUMLAH
1.	Raya	0	1.	Perkantoran	0
2.	Agung	0	2.	Pendidikan	2
3.	Besar	1	3.	Perumahan	14
4.	Jami	47	4.	Publik	30
5.	Bersejarah	0			
6.	Publik	17			
7.	Nasional	0			
Jumlah Masjid		65	Jumlah Musholla		46
Total Masiid dan Musholla : 111 Unit					

Sumber : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu,2025

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan melalui wawancara dengan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu pada 10 April 2025 sebagaimana yang diungkapkan Penyuluh Agama Islam KUA Husni Harahap. S.HI mengatakan bahwa meskipun sistem SIMAS telah diperkenalkan sejak tahun 2014 dan mulai diimplementasikan, dalam praktiknya belum seluruh rumah ibadah memiliki data yang lengkap dan valid dalam sistem SIMAS karena perubahan status dari musholla ke masjid tidak disertai pelaporan resmi oleh pengurus masjid. Sehingga masih ditemukan beberapa masjid memang telah terdaftar dalam SIMAS, tetapi banyak diantaranya belum melengkapi data secara menyeluruh. Bahkan, masih ada beberapa masjid yang belum terdaftar atau tidak ada sama sekali dalam sistem tersebut. Hal ini menjadi indikasi adanya kendala tertentu dalam proses implementasi program SIMAS baik yang bersifat administratif, teknis maupun sosial. Namun demikian, faktor-faktor tersebut belum dapat dipastikan karena belum dilakukan kajian mendalam mengenai pelaksanaan SIMAS di wilayah tersebut. Kondisi ini menyebabkan data rumah ibadah menjadi tidak sinkron antara data manual dan sistem digital, Sehingga berpotensi menghambat penyaluran bantuan yang tepat sasaran, perencanaan pembinaan takmir yang akurat, pemetaan lokasi strategis serta pengambilan kebijakan berbasis data yang efektif di tingkat lokal maupun nasional untuk pencapaian target transformasi digital Kemenag (Harahap, 2025).

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik sosial-keagamaan yang kuat ditandai dengan jumlah masjid dan mushalla yang aktif berperan dalam kehidupan umat. Wilayah pedesaan ini mewakili realitas layanan

publik digital di luar pusat kota, dimana tantangan infrastruktur teknologi informasi, literasi digital masyarakat serta koordinasi birokrasi sering berbeda dengan kecamatan yang lebih maju. Penelitian di kecamatan Bilah Hilir akan memberikan gambaran empiris yang lebih representatif mengenai implementasi digital *governance* dalam pelayanan publik keagamaan di tingkat lokal sehingga dapat dibandingkan dengan hasil penelitian di wilayah lain.

Penelitian mengenai implementasi Sistem Informasi Masjid (SIMAS) telah dilakukan di beberapa wilayah, namun masih terdapat kekosongan kajian yang relevan dengan konteks kecamatan pedesaan seperti di Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu. Misalnya penelitian oleh (Yulianingsih, 2021) di Kota Parepare menemukan bahwa Kementrian Agama Kota Parepare telah mengimplementasikan SIMAS dalam pendataan masjid sebanyak 177 unit dan bahwa faktor pendukung meliputi sumber daya manusia dan sarana yang memadai sedangkan faktor penghambat utamanya adalah perubahan format sistem yang sering menambah beban kerja pengurus. Selanjutnya penelitian oleh (Mahfuzh, 2025) di Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa penerapan SIMAS telah meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan data masjid namun masih terdapat sekitar 3,31% masjid yang belum terintegrasi ke dalam sistem serta adopsi fitur oleh takmir belum merata. Terakhir kajian oleh (Faiqotul Himmah dkk., 2024) membahas optimalisasi SIMAS di lingkungan Seksi Bimas Islam dan menyimpulkan bahwa meskipun sistem tersedia partisipasi pengurus masjid dalam menginput data belum maksimal karena kesadaran dan motivasi yang rendah.

Dari rangkaian penelitian tersebut dapat diidentifikasi beberapa celah (research gap) yang belum sepenuhnya terisi. *Pertama*, sebagian besar penelitian

terdahulu masih berfokus pada penerapan sistem digital di wilayah perkotaan atau daerah dengan infrastruktur teknologi yang relatif maju sehingga belum banyak mengulas implementasi kebijakan digital di wilayah pedesaan seperti Kecamatan Bilah Hilir. *Kedua*, penelitian sebelumnya menitikberatkan pada aspek teknis dan administratif seperti efisiensi pendataan dan akurasi data namun belum membahas bagaimana integrasi kelembagaan (*reintegration*) dan orientasi layanan berbasis kebutuhan masyarakat (*needs-based holism*) dijalankan dalam implementasi sistem digital keagamaan seperti SIMAS. *Ketiga*, masih sangat sedikit penelitian yang menggunakan sejauh mana proses digitalisasi (*digitization*) pelayanan terpadu dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

Dengan demikian, penelitian berjudul **Implementasi Program Sistem Informasi Masjid (SIMAS) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu** menjadi penting untuk melihat sejauh mana kendala-kendala yang dihadapi, serta bagaimana sistem ini mendukung Upaya digitalisasi pelayanan publik keagamaan secara nyata. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan administrasi publik, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan berbasis teknologi di sektor keagamaan. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar bagi Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah dalam memperbaiki strategi pendataan, pembinaan serta digitalisasi pelayanan publik di tingkat kecamatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Program Sistem Informasi Masjid (SIMAS) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Hilir?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi SIMAS di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Hilir?

1.3 Fokus Penelitian

1. Implementasi SIMAS di lingkungan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Hilir yang mencakup proses pendataan, penginputan dan pelaporan data masjid.
2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi SIMAS berdasarkan tiga elemen utama yaitu *Reintegration* (integrasi kelembagaan dan koordinasi antarunit birokrasi), *needs-based holism* (orientasi pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan pengurus masjid) serta *digitization* (pemanfaatan teknologi digital dalam tata kelola kemasjidan).

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis proses implementasi SIMAS di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Hilir.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi SIMAS.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan dan digitalisasi pelayanan public keagamaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bilah Hilir, Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan peningkatan kualitas implementasi SIMAS serta sebagai masukan dalam merumuskan strategi pembinaan dan pendataan rumah ibadah secara digital.
- b. Bagi Kementrian Agama Kabupaten Labuhanbatu, Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan yang lebih responsive terhadap tantangan implementasi SIMAS di Tingkat kecamatan.
- c. Bagi Pengelola Masjid dan Musholla, Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam proses pelaporan data secara digital sebagai bagian dari Upaya peningkatan pelayanan public keagamaan.
- d. Bagi Peneliti selanjutnya, Dapat menjadi referensi dalam mengembangkan studi lanjutan mengenai implementasi sistem informasi dalam pelayanan publik berbasis keagamaan.